

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, dalam upaya memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dibidang pendaftaran perusahaan dan pemberian izin usaha perdagangan perlu mengatur pembinaan dan tata cara pemungutan retribusinya;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan pembinaan dan tata cara pemungutan retribusi dibidang pemberian izin usaha perdagangan sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Retribusi Usaha Perdagangan, serta dengan adanya penambahan objek pengaturan dan retribusi Wajib Daftar Perusahaan, perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
- 1. Bedijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86).
  - 2. Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sabagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692).
  - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
  - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
  - 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
  - 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  - 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000. tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
11. Formulir pendaftaran perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, diisi dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP diberikan dan disahkan pendaftarannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan.

13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
14. Pengusaha adalah setiap orang atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam Daerah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
16. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian, dikendalikan dan diawasi oleh Perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
17. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
18. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
19. Perwakilan Perusahaan Yang Ditunjuk adalah Perusahaan yang diberikan kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
22. Surat Permintaan SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.
23. SIUP Kecil adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
24. SIUP Menengah adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
25. SIUP Besar adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
26. Pembinaan TDP dan SIUP adalah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pengawasan, penerbitan, penyuluhan, pemantauan dan mengevaluasi usaha perdagangan dalam Daerah.
27. Retribusi TDP dan atau SIUP adalah retribusi atas tanda daftar perusahaan dan atau izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
28. Wajib Retribusi adalah Usaha Perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi atas pemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan.
30. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLD adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLD yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) TDP dimaksudkan sebagai pencatatan, arahan dan pedoman bagi setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha dalam Daerah.
- (2) SIUP dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan usaha perdagangan dalam Daerah.

### Pasal 3

Pencatatan, arahan dan pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperoleh sumber keterangan resmi secara benar, meningkatkan mutu dan peran serta setiap perusahaan dan atau pelaku usaha perdagangan dalam Daerah.

## BAB III PENDAFTARAN DAN PERIZINAN Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya dalam Daerah termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Perwakilan, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Kantor Kas dan Agen serta Perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian, wajib memiliki TDP.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan dalam Daerah wajib memiliki SIUP dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini termasuk juga didalamnya Kantor Cabang dan Perwakilan.

### Pasal 5

- (1) TDP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

- (3) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pemegang SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung dari tanggal SIUP ditetapkan.

#### Pasal 6

TDP selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak mulai menjalankan kegiatan usahanya wajib dimiliki oleh perusahaan tersebut.

#### Pasal 7

Untuk memperoleh TDP dan SIUP pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDP dan SIUP adalah perusahaan yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan Perusahaan Kecil Perorangan yang dikelola sendiri dengan mempekerjakan anggota keluarga.
- (2) Apabila dikehendaki oleh pengelolanya, Perusahaan Kecil Perorangan dapat juga diberikan SIUP dan TDP.

#### Pasal 9

Bentuk dan jenis perusahaan yang wajib memiliki TDP adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT).
- b. Persekutuan Komanditer (CV).
- c. Persekutuan Firma (Fa).
- d. Koperasi.
- e. Perusahaan Perorangan.
- f. Bentuk Perusahaan Lain.

#### Pasal 10

Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yaitu :

- a. Pemberian SIUP Kecil.
- b. Pemberian SIUP Menengah.
- c. Pemberian SIUP Besar.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh TDP atau SIUP Kantor Pusat dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman dan HAM;
  - c. Asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
  - d. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum;
  - e. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - g. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Papor Direktur Utama atau Penanggung Jawab;
  - h. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

- i. Pas photo Direktur 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm (kecuali TDP).
  - j. Khusus untuk permohonan SIUP melampirkan Neraca Awal Perusahaan.
- (2) Permohonan untuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan Asli dan Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan.
  - (3) Permohonan untuk Kantor Agen dan Anak Perusahaan dengan persyaratan disesuaikan bentuk perusahaannya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan TDP atau SIUP.
- (2) Terhadap permohonan yang belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi persyaratannya.
- (3) Apabila saat pendaftaran ditemukan isian formulir tidak benar/tidak lengkap atau pendaftarannya tidak syah atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, Kepala Dinas dapat melakukan penolakan terhadap permohonan TDP atau SIUP tersebut dengan menyebutkan alasan-alasannya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal formulir diterima.
- (4) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penolakan, perusahaan wajib melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan alasan penolakan. Apabila batas waktu tersebut terlampaui dan perusahaan belum melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana pendaftaran yang baru.

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan yang memperoleh TDP ternyata dalam mendaftarkan usahanya tidak sesuai dengan data sesungguhnya, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dapat membatalkan TDP-nya.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah diketahui dan diperoleh bukti bahwa perusahaan telah mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dapat membatalkan SIUP-nya.
- (4) Pembatalan sbagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilakukan setelah diketahui dan diperoleh bukti bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan izinnya.

### BAB IV

#### PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

#### Pasal 14

Perubahan perusahaan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab perusahaan, alamat pemilik/penanggungjawab perusahaan, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama.

### Pasal 15

Penghapusan TDP atau SIUP terjadi apabila :

- a. Perubahan bentuk Perusahaan.
- b. Pembubaran Perusahaan.
- c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
- d. Perusahaan tersebut berhenti pada waktu pendiriannya kadaluarsa atau berakhir dan tidak diperpanjang, atau
- e. Perusahaan tersebut dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas, sesuai dengan TDP atau SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan TDP dan SIUP-nya.
- (2) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

### Pasal 17

Apabila TDP dan atau SIUP hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, Pengusaha dapat mengajukan permohonan TDP dan atau SIUP baru dengan dilengkapi Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dengan melampirkan TDP dan atau SIUP yang rusak.

## BAB V SUBJEK DAN OBJEK

### Pasal 18

- (1) Subjek TDP adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya dalam Daerah.
- (2) Subjek SIUP adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan.

### Pasal 19

Objek TDP dan SIUP adalah setiap pelayanan pemberian TDP dan SIUP.

## BAB VI

### RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Setiap penerbitan TDP, SIUP dan Daftar Ulang dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi TDP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Perseroan Terbatas (PT) ..... Rp. 100.000,-
  - b. Perskutuan Komanditer (CV) .....Rp. 25.000,-
  - c. Persekutuan Firma (Fa) ..... Rp. 25.000,-
  - d. Koperasi ..... Rp. 5.000,-
  - e. Perusahaan Perorangan .....Rp. 10.000,-
  - f. Bentuk Perusahaan Lain ..... Rp. 100.000,-
  - g. Perusahaan Milik Negara/Daerah .....Rp. 50.000,-
  - h. Perusahaan Asing ..... Rp. 250.000,-

- (3) Besarnya retribusi SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a. SIUP Kecil .....    | Rp. 50.000,-  |
| b. SIUP Menengah ..... | Rp. 100.000,- |
| c. SIUP Besar .....    | Rp. 200.000,- |
- (4) Setiap daftar ulang dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari setiap jenis SIUP sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
Pasal 21

Retribusi TDP dan SIUP digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB VIII**  
**TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA**  
Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, klasifikasi dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan usaha perdagangan yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB X**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 24

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan jenis dan klasifikasi TDP dan SIUP.

Pasal 25

Penetapan retribusi pendaftaran dan pembinaan izin perdagangan hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian TDP dan SIUP.

**BAB XI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
Pasal 26

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

**BAB XII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
Pasal 27

Masa Retribusi TDP dan SIUP adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 28**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 30**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 31**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 32**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan dan melanggar Pasal 15 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha perdagangan yang bersangkutan.

**BAB XVII  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI  
Pasal 33**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**  
**Pasal 34**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 36**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XX**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 37**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

#### Pasal 38

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - nama dan alamat wajib retribusi
  - masa retribusi
  - besarnya kelebihan pembayaran
  - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XXII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - diterbitkannya surat teguran; atau
  - ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXIII**  
**TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**  
**Pasal 42**

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Daerah, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 43**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 44**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 45**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pengaturan Dan Retribusi Usaha Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Juli 2002

